



## **SIARAN PERS KPPU**

Nomor 66/KPPU-PR/VIII/2024

### **KPPU LAKUKAN SIDANG PERDANA UNTUK PENILAIAN MENYELURUH ATAS NOTIFIKASI MERGER DAN AKUISISI**

Jakarta (7/8) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melaksanakan Sidang Majelis Komisi bagi penilaian menyeluruh terhadap transaksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham yang dinotifikasikan ke KPPU. Sidang yang dilaksanakan untuk pertama kali tersebut dilakukan atas transaksi pengambilalihan saham PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. kemarin, 6 Agustus 2024 di Kantor Pusat KPPU Jakarta. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Gopprera Panggabean, serta didampingi oleh Aru Armando dan Budi Joyo Santoso selaku Anggota Majelis tersebut beragendakan pembacaan Laporan Hasil Penilaian Menyeluruh oleh Investigator.

Sebagai informasi, KPPU telah menerima notifikasi pengambilalihan saham PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. pada 27 Desember 2023, paska transaksi tersebut efektif pada 30 November 2023. Transaksi tersebut membuat PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk menjadi pemegang 99,997% saham PT Semen Grobogan. Transaksi tersebut dinilai memenuhi ketentuan batasan wajib notifikasi dan dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi, sehingga wajib dinotifikasikan ke KPPU untuk dilakukan penilaian.

KPPU melalui Investigatornya, melakukan penilaian melalui dua tahapan, yakni penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Penilaian awal dilakukan untuk menentukan pasar bersangkutan, signifikan atau tidaknya perubahan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah transaksi, serta terdapat atau tidak terdapat dugaan keterlambatan penyampaian Notifikasi. Sementara penilaian menyeluruh dilakukan untuk menilai dampak transaksi, apakah transaksi tersebut berpotensi atau tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Banyak analisa yang dilakukan KPPU dalam penilaian menyeluruh, antara lain hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti-persaingan, efisiensi, kepailitan, dan lainnya. Dalam hal Investigator KPPU menyimpulkan dalam hasil penilaian menyeluruh bahwa transaksi berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka dibentuk Majelis Komisi atas hasil penilaian tersebut.

Memperhatikan transaksi akuisisi PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. disimpulkan Investigator berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU mulai melakukan Sidang Majelis Komisi guna menghadirkan memanggil kedua pihak, Investigator dan pelaku usaha yang menyampaikan notifikasi. Melalui sidang ini, Majelis Komisi dapat meminta informasi, keterangan, dan/atau dokumen, serta mengeluarkan penetapan. Penetapan tersebut dapat berupa penetapan persetujuan bersyarat, atau penetapan bahwa transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau bahkan menetapkan pemeriksaan lanjutan.

Paska mendengarkan Laporan Hasil Penilaian Menyeluruh oleh Investigator, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan agenda Tanggapan Pelaku Usaha atas Laporan Hasil Penilaian Menyeluruh. Informasi mengenai jadwal sidang lanjutan dapat diakses melalui tautan <https://kppu.go.id/jadwal-sidang/>.

###

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Siaran pers ini **dipublikasikan pada 7 Agustus 2024** oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
2. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu\_ri), dan Threads (@kppu\_ri). Terima kasih.